



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Komplek PPN Tual – Kotamadya Tual 97651

Telepon (0916) 21696, Faksimile (0916) 21606

Website : www.djpsdkp.kkp.go.id , Pos Elektronik : psdkp.tual@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

NOMOR : SK. 081/PSDKPLan.6/OT.710/VI/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TUAL :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan oleh Pangkalan PSDKP Tual, perlu ditetapkan Standar Pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual tentang Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan pada Pangkalan PSDKP Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standard Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat Didaratkan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
23. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1299/MEN-KP/XII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi Bagi Kapal Perikanan yang telah mengalami keadaan darurat;
24. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.614/MEN-KP/V/2023 tentang Pelabuhan Pangkalan dan Alih Muatan pada masa transisi Penangkapan Ikan Terukur;
25. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.638/MEN-KP/V/2023 tentang Perpanjangan Surat Edaran Nomor B. 339/MEN.KP/VI/2022 tentang penyesuaian Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan;
26. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
27. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : B.642/DJPSDKP/VIII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Elektronik dan Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-SLO.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Tahun 2023;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL



Sigit Bintoro, S.Pi

NIP. 19721022 199803 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSDKP; dan
2. Sekretaris Ditjen PSDKP.

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI		
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan
2.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;</p> <p>g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;</p>

	<ul style="list-style-type: none">j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanank. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;n. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat Didaratkan;p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;q. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;r. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;s. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca
--	---

		<p>Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>t. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan;</p> <p>u. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.</p> <p>v. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>w. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1299/MEN-KP/XII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi Bagi Kapal Perikanan yang telah mengalami keadaan darurat;</p> <p>x. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.614/MEN-KP/V/2023 tentang Pelabuhan Pangkalan dan Alih Muatan pada masa transisi Penangkapan Ikan Terukur;</p> <p>y. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.638/MEN-KP/V/2023 tentang Perpanjangan Surat Edaran Nomor B. 339/MEN.KP/VI/2022 tentang penyesuaian Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan;</p> <p>z. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;</p> <p>aa. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : B.642/DJPSDKP/VIII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Elektronik dan Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-SLO;</p>
3.	Persyaratan	<p>1. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri atas :</p> <p>a. Dokumen perizinan berusaha</p>

		<ul style="list-style-type: none">b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteric. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penangkap ikan; dand. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan muat dengan Perizinan Berusaha <p>2. Persyaratan Kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ <i>call sign</i>;b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; danc. Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; <p>3. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Perizinan berusahab. Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal pengangkut ikan yang telah melakukan kegiatan;d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antardaerah;e. kesesuaian jumlah dan jenis Ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antardaerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor;f. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor;g. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha;h. surat keterangan asal ikan hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup; dani. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan
--	--	---

		<p>Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup, termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. kesesuaian fisik Kapal Pengangkut Ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ call sign;b. kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;c. keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;d. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan;e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan.5. Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri;b. bukti kepemilikan SKAT;c. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal;d. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait;e. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan; danf. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri;6. Persyaratan Kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal.7. Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri; b. bukti kepemilikan SKAT; c. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal; d. Surat izin penelitian/eksplorasi Perikanan; e. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan f. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri. <p>8. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi Perikanan yang terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/ eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal danf atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal.</p> <p>9. Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perizinan berusaha b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage; c. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi Pembudidayaan lkan; dan d. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. <p>10. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan dengan dokumen perizinan berusaha, meliputi bahan kapal, merek, dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ <i>call sign</i> b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
--	---

		c. Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> ,
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Nakhoda, pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan;</p> <p>b. Laporan rencana Keberangkatan kapal disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan;</p> <p>c. Pengawas perikanan berdasarkan laporan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan;</p> <p>d. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dituangkan dalam BA-HPK;</p> <p>e. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan;</p> <p>f. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO;</p>
5.	Lokasi Pelayanan	<p>1. Pangkalan PSDKP Tual Alamat: Jalan Bukit Dumar No. 1 Komplek PPN Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku 97611 Contact Person : Fajar Surya Pratama, S.Pi (082232389500)</p> <p>2. Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat Alamat: Jalan Bomaki Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku 97471 Contact Person : Darto, S.Pi (081230593680)</p> <p>3. Satwas SDKP Kaimana</p>

Alamat: Jl. Utarom PPI Coa Komplek Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat 98654

Contact Person :

Muchtar Basri, S.Pi

(08522555378)

4. Satwas SDKP Merauke

Alamat: Jalan Noari Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan 99614

Contact Person :

Simon Petrus Tanggoi, A.Md

(081281720583)

5. Satwas SDKP Mimika

Alamat: Kompleks PPI Pomako, Jl.Pomako Kelurahan Hiripau Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 99962

Contact Person :

Hariyadi Nugroho, S.IP, M.Si

(08124035063)

6. Satwas SDKP Sorong

Alamat: Pelabuhan Perikanan Sorong, Jalan Cakalang Komplek Laut Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya 98415

Contact Person :

Herwin Salurante, ST

(081343442544)

7. Wilker PSDKP Dobo

Alamat : Kelurahan Siwa Lima kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97662

Contact Person :

Muhtar Pranoto, S.Pi

(085241808806)

8. Wilker PSDKP Warabal

		<p>Alamat: Komplek Pelabuhan Khusus AKFI Pulau Penambulai Kecamatan Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97665</p> <p>Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (081341497277)</p> <p>9. Wilker PSDKP Fak Fak Alamat: Jalan Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kab. Fak Fak Provinsi Papua Barat 98013</p> <p>Contact Person : Umar Sadli Achmad, A.Md (08114833383)</p> <p>10. Wilker PSDKP Raja Ampat Alamat: Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 98471</p> <p>Contact Person : Elisa Bakkula, A.Md (081247018947)</p>
6.	Jangka waktu penyelesaian	Penyelesaian penerbitan Standar Laik Operasi 75 Menit setelah dokumen dinyatakan lengkap
7.	Waktu Pelayanan	<p>Jam Layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16:00 WIT (istirahat :) dibuatkan shift • Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WIT (istirahat : 12.00 – 13.30 WIT) • Sabtu : 09.00 s/d 13.00 WIT <p>Minggu : Libur</p>
8.	Biaya/tariff	TIDAK DIKENAKAN BIAYA

9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor
11.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan : Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)</p> <p>Keterampilan : Komputer</p> <p>Sikap : 6S (senyum, salam, sapa, sopan, santun, safety) ,Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi</p>
12.	Pengawasan internal	Sub Koordinator Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : www.kkp.go.id/pangkalantual • Email : psdkp.tual@kkp.go.id • Twitter : @PSDKP_Tual • Facebook : Pangkalan PSDKP Tual • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms) : 082232389500 a.n.Fajar Surya Pratama • Telepon/Faksimili : 082232389500 a.n.Fajar Surya Pratama • E-DILAN : 081280225490 • E-Lapor : www.Lapor.go.id • SMS : 1704 (KKP)

14.	Jumlah pelaksana	Menyesuaikan dengan jumlah personil di masing masing Pangkalan/Satwas/Wilker berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penempatan Pengawas Perikanan dan Personel Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan pada masing masing kantor pelayanan yang Ada di satuan dan wilayah kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Tual dengan sistem dan akses masuk Ke lokasi yang dibatasi.
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi serta Dilaksanakan secara triwulan

Merauke, 26 Juni 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Tual



Sigit Bintoro, S.Pi

NIP. 19721022 199803 1 004